



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DAN  
POLITEKNIK LP3I KAMPUS TASIKMALAYA  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**



Nomor : B/2377/PN.03.04/Tapem/2023

Nomor : 164/MOU/POLTEK-LP3I-TSK/XI/2023

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, (28.12/2023) bertempat di Singaparna, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ADE SUGIANTO : Bupati Tasikmalaya, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Jalan Raya Sukapura Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. RUDI KURNIAWAN : Kepala Kampus Politeknik LP3I Kampus Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan. Ir. H. Juanda No.106 KM. 2, Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya Jawa Barat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik LP3I, Nomor : 795/DIR/SK/B1/POLTEK-LP3I/IX/20 Tentang Pengangkatan Kepala Kampus Politeknik LP3I Kampus Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik LP3I Kampus Tasikmalaya yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU Sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat memanfaatkan sumbangan tenaga maupun pikiran dari lembaga pendidikan tinggi sebagai


penunjang dalam peningkatan kualitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi yang memiliki kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah landasan PARA PIHAK untuk melaksanakan Kerja Sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan yang saling menguntungkan antara PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2  
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah melaksanakan Kerja Sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Tasikmalaya


Pasal 3  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pelatihan;
- b. Penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya;
- c. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah;
- d. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4  
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan dan jenis kegiatan;
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK membuat perjanjian kerja sama penyelenggaraan kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini;
- (3) PARA PIHAK sepakat dapat menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan Bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

Pasal 7  
KORESPONDENSI


Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang diperlukan sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya dilakukan secara tertulis ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini :

a. PIHAK KESATU :

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah  
Kabupaten Tasikmalaya Jalan Raya Sukapura  
Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya  
Telepon : (0265) 543000  
Fax : (0265) 543123  
Email : [tkksd.tasikmalayakab.go.id](mailto:tkksd.tasikmalayakab.go.id)

b. PIHAK KEDUA :

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No.106 KM. 2, Kel. Panglayungan,  
Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya  
Telepon : 085337020801  
Fax : (0265) 311766  
Email : [cnptasik@gmail.com](mailto:cnptasik@gmail.com)

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 8  
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dirundingkan lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia;
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Singapura pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
RUDI KURNIAWAN

PIHAK KESATU,  
  
ADE SUGIANTO

PIHAK I	PIHAK II